

Childfree dalam perspektif Agama Islam: analisis persepsi mahasiswa

Author:

Dza Himmatin Aliyyah¹
Nur Faizin²
Adiska Rahma Maulidia³
Ahmad Fadhli Fatonia⁴
Fransisca Puspita Wardania⁵

Affiliation:

¹ Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibarahim Malang
^{2,3,4,5} Universitas Negeri Malang

Corresponding author:

Dza Himmatin Aliyyah,
dzahimm@gmail.com

Dates:

Received 24 November 2023
Revised 26 December 2023
Accepted 20 May 2024
Available online 30 June 2024



Abstract

Childfree became a widely discussed phenomenon in Indonesia after an Indonesian influencer who lives in Germany named Gita Savitri made a statement about going childfree, becoming a trending topic on Twitter around the end of January to early February 2023. The term childfree refers to someone who has no desire to have children. This research aims to find out the opinions of various scholars about the law of childfree in Islam and the opinions of undergraduate students of State University of Malang as the most active academic group in using social media. This research uses quantitative methods and literature review by using references from journals and articles that discuss childfree, using a questionnaire with a population of students in higher education with a total of 64 respondents. The questionnaire was distributed through social media platforms, namely WhatsApp. The results of this study state that the majority of scholars forbid childfree. The majority of students are aware of the issue of childfree, but do not plan to do and support childfree. This proves that student decisions tend to be positively correlated with the opinions of scholars regarding childfree.

Keywords:

Childfree; Islamic Law; Student; Perception.

Abstrak

Childfree menjadi fenomena yang ramai dibahas di Indonesia setelah salah seorang influencer asal Indonesia yang berdomisili di Jerman bernama Gita Savitri memberikan pernyataan melakukan childfree, menjadi trending topic dalam Twitter pada sekitar akhir Januari hingga awal Februari 2023. Istilah childfree mengacu pada seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk mempunyai anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat berbagai ulama tentang hukum childfree dalam agama Islam dan pendapat mahasiswa S1 Universitas Negeri Malang sebagai kelompok akademik yang paling aktif dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta tinjauan literatur dengan menggunakan referensi dari jurnal dan artikel yang membahas mengenai childfree, menggunakan kuesioner dengan populasi mahasiswa di perguruan tinggi dengan jumlah responden sebanyak 64 orang. Kuesioner disebarkan melalui platform media sosial, yaitu WhatsApp. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mayoritas ulama mengharamkan childfree. Mahasiswa mayoritas telah mengetahui isu childfree, tetapi tidak berencana melakukan dan mendukung childfree. Hal tersebut membuktikan bahwa keputusan mahasiswa cenderung berkorelasi positif dengan pendapat para ulama mengenai childfree.

Kata kunci

Childfree; Hukum Islam; Mahasiswa; Persepsi.

Copyright: © 2024. The Authors (Dza Himmatin Aliyyah). Licensee: INJIRE. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike 4.0 License.

Pendahuluan

Childfree seketika menjadi trending topic untuk Indonesia pada Twitter sekitar akhir Januari hingga awal Februari 2023 hingga mencapai 19,7 ribu Tweet per 6 Februari 2023 (Kompasiana.com, 2023). Trending topic tersebut terangkat kemudian viral lantaran pernyataannya dalam reply (membalas komentar) Twitter yang menyatakan bahwa tidak memiliki anak merupakan anti-aging alami karena dapat tidur 8 jam per hari, serta dapat mem-botox wajah apabila terdapat keriput karena dapat menabung lebih banyak uang dan konten Reels Instagramnya yang berjudul "POV : You are in your 30s and don't have any kids" (Kompasiana.com, 2023). Selanjutnya, pernyataan Gitasav menghasilkan kontroversi karena tidak lazim dilakukan di Indonesia sehingga berbagai lapisan masyarakat turut berkomentar tentang isu tersebut, termasuk para mahasiswa dan pemuka agama, dalam konteks ini ulama.

Peranan agama pada umumnya dan para pemuka agama pada khususnya sangat berpengaruh pada aspek sosio-kultural masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan data bahwa Indonesia merupakan negara paling religius di dunia (Tamir, Connaughton, & Salazar, 2020). Tingkat religiusitas masyarakat kemudian memengaruhi pola pikir sikap, dan perilaku mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keputusan untuk menjalani gaya hidup *childfree*. Keputusan untuk tidak memiliki anak ini menjadi topik yang menarik dan kontroversial, terutama dalam konteks masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai agama dan tradisi.

Para pemuka agama memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai berbagai isu, termasuk isu *childfree*. Pandangan mereka sering kali dijadikan acuan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, fatwa, khutbah, dan ceramah agama menjadi media yang sangat efektif dalam menyampaikan pandangan agama terkait *childfree*. Pemuka agama yang berpengaruh dapat mengarahkan opini publik dan memberikan pencerahan mengenai konsekuensi moral dan spiritual dari memilih untuk tidak memiliki anak.

Di kalangan akademisi, termasuk mahasiswa, pengaruh religiusitas juga terlihat jelas. Meskipun mahasiswa cenderung memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan memiliki kecenderungan berpikir kritis, nilai-nilai agama tetap memegang peranan penting dalam membentuk pandangan mereka. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang sering terlibat dalam diskusi akademis, tidak luput dari pengaruh norma-norma agama dalam mengevaluasi konsep *childfree*. Sikap mereka terhadap *childfree* dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang ajaran agama, serta bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam konteks modern.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok usia terbesar yang menggunakan Twitter. Menurut Annur (2022) pengguna Twitter pada kelompok umur 18-24 tahun mencapai 25,5% di seluruh dunia. Selain Twitter, kelompok umur 18-34 tahun memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi, yaitu 98,64% (Data Indonesia, 2022) membuat mahasiswa cenderung dapat mengetahui informasi tentang berbagai hal yang terdapat dalam dunia maya, termasuk isu *childfree*. Selain itu, latar belakang Gitasav yang mengenyam jenjang perkuliahan di Freie Universität Berlin, Berlin, Jerman, membuktikan adanya kenaikan tingkat pendidikan dan jarak dari tempat asal memperbesar kemungkinan untuk semakin melebarnya perbedaan pola pikir individu dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia, serta agamanya, dalam hal ini adalah agama Islam sebagai agama yang dianut Gitasav.

Isu *childfree* di Indonesia sering kali dilihat dari perspektif moral dan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agama Islam terkait dengan *childfree* menjadi penting. Pandangan agama Islam mengenai pernikahan, keluarga, dan keturunan memberikan kerangka normatif yang kuat dalam menilai keputusan untuk tidak memiliki anak. Dalam kajian ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa merespon isu *childfree* dalam konteks ajaran agama yang mereka anut, serta bagaimana mereka menyeimbangkan antara nilai-nilai religius dan realitas modern.

Secara keseluruhan, agama dan para pemuka agama memainkan peran yang signifikan dalam membentuk sikap masyarakat Indonesia terhadap *childfree*. Hal ini mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa yang merupakan kelompok penting dalam dinamika sosial dan budaya. Pertumbuhan tingkat penetrasi internet pada kelompok usia mahasiswa, peranan agama dan para ulama terhadap tindakan masyarakat, serta pengaruh tingkat pendidikan terhadap perbedaan pola pikir individu dengan masyarakat menunjukkan adanya sebuah dinamika yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam terkait *childfree*, serta mengetahui respons mahasiswa terkait *childfree*. Penelitian ini akan melihat bagaimana kolerasi antara pendapat para ulama serta pandangan mahasiswa S1 di Universitas Negeri Malang.

Metode

Penelitian ini dilakukan di kota Malang, tepatnya di Universitas Negeri Malang. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif serta tinjauan literatur (Emzir, 2010). Tinjauan literatur dilakukan dengan menggunakan referensi dari jurnal dan artikel yang membahas mengenai isu *childfree* yang sedang menjadi perbincangan di Indonesia. Pada teknik pengumpulan data dan analisis menggunakan potongan ayat dan hadis yang relevan dengan isu *childfree*, yang diambil dari jurnal dan artikel yang memuat informasi tersebut.

Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Populasi penelitian adalah mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia, dengan jumlah responden yang terlibat sebanyak 64 orang. Kuesioner disebarluaskan melalui platform media sosial, yaitu WhatsApp, untuk mencapai responden secara efisien dan luas. Hasil dari survei ini kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan mahasiswa terhadap isu *childfree* dalam perspektif agama Islam.

Tinjauan literatur yang mendukung penelitian ini mencakup analisis terhadap artikel dan jurnal yang mengulas topik *childfree* (Almutiroh et al., 2023; Fadhilah, 2021; Pangestu & Jenuri, 2023), baik dari sudut pandang sosial maupun agama. Analisis ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih dalam dan komprehensif terhadap data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner. Selain itu, kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan topik *childfree* juga dilakukan untuk memahami perspektif Islam mengenai isu ini.

Kombinasi metode kuantitatif dan tinjauan literatur dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan mahasiswa terhadap *childfree*, serta bagaimana isu ini dipandang dalam konteks agama Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskusi akademis dan publik mengenai *childfree* di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Childfree dalam perspektif Islam

Childfree adalah sebuah pilihan yang disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang. Saat ini, pasangan milenial sangat diuntungkan teknologi canggih memungkinkan mereka untuk menggunakan atau menggali dengan bebas informasi lebih lanjut tentang infertilitas, masalah keluarga, anak-anak dan kesehatan mental. Dalam sebuah artikel oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny menyebutkan bahwa mandul adalah sebutan untuk sekelompok orang yang dia memiliki keinginan yang kuat untuk tidak memiliki anak atas kemauannya sendiri (Fitriyani, 2023).

Hal tersebut yang membuat ulama baik klasik maupun kontemporer memandang *childfree* secara beragam. Salah satu ayat yang terkait dengan fenomena *Childfree* adalah QS. An-Nisa ayat 1. Ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh As-Shabuni.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisā (4) :1)

Menurut As-Shabuni, secara umum QS. An-Nisa seperti yang disebutkan di atas, mengingatkan manusia akan asal usulnya, kemudian menikah, mewarisi, memikul hak dan kewajiban, pewarisan dan lain-lain. Intinya bisa dipahami bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah tujuan pernikahan.

Pernikahan dan memiliki keturunan telah menjadi bagian sejak zaman kuno di masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini dibahas dan dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” (QS. Ar-Ra'd (13):38)

Al-Qurthubi berpendapat bahwa ayat ke 38 surat Ar-Ra'd menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan rasul-rasul sebagai manusia biasa melakukan apa yang diizinkan Allah, serta kesenangan duniawi seperti pernikahan dan memiliki anak. Dalam Islam, kehadiran anak merupakan suatu kewibawaan dan kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Seorang anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orang tuanya yang harus dijaga. Anak adalah pewaris ajaran Islam, sebagai implementasi dari amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl (16): 72) (Kementerian Agama, 2012).

Childless dengan tujuan untuk menolak wujud anak sebelum sperma berada di rahim wanita hukumnya diperbolehkan. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Al-Ghazali berpendapat bahwa *azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh *tabrim* atau makruh *tanzih*, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar *nash* atau *qiyas* pada *nash*, padahal tidak ada *nash* maupun asal atau sumber *qiyas* yang dapat dijadikan dalil memakruhkan *azl*. Justru yang ada adalah asal *qiyas* yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak *inzal* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempanya sperma di rahim perempuan.

Berdasarkan pendapat imam Ghazali, *childfree* yang diakibatkan oleh faktor biologi atau dengan maksud menunda untuk memiliki anak diperbolehkan dalam Islam dengan melakukan kontrasepsi secara tradisional dan kontrasepsi modern (Mustofa et al. 2020). Berbeda halnya dengan *childfree*, pasangan yang memilih untuk melakukan *childfree* tidak diperbolehkan jika tidak berdasar pada alasan yang berkaitan dengan kesehatan. *Childfree* dilarang jika perihal urusan duniawi, ekonomi, maupun ketakutan akan pemberian nafkah anak yang tidak maksimal.


Anas bin Malik, *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikabilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat.”* (HR. Ibnu Hibban. Lihat Al-Irwa’ no. 1784)

Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali di atas, maka *childfree* yang dilakukan dengan cara *‘aẓl* hukumnya dibolehkan, tetapi akan berbeda hukum apabila *childfree* ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakr dalam kitab *I’aanatu at- Thaaliibiin* yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya hukumnya adalah haram (Fauzi, 2017).

Abdul Mu’ti, seorang ulama Muhammadiyah menegaskan bahwa *childfree* mengakibatkan degenerasi atau ke terputusan generasi. Selain itu, hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud, an-Nasa’i dan Ahmad: *“Nikabilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan. Maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat.”*

Persepsi mahasiswa Universitas Negeri Malang terhadap *childfree*

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa pada pertanyaan pertama, kami memberikan pertanyaan “Apakah sebelumnya Anda mengetahui apa itu *childfree*?”. Dari pertanyaan tersebut jumlah skor pada variabel ini diperoleh dari responden yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu, ya dan tidak, hasil yang didapatkan diketahui bahwa responden kuesioner yang mengetahui *childfree* terdapat 61 responden (95,3%) lalu 3 responden (4,7%) belum mengetahui maksud dari *childfree*. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa memahami secara baik tentang topik yang menjadi penelitian ini.



Gambar 1: Diagram persentase tingkat pengetahuan mahasiswa tentang isu *childfree*
Sumber: Dokumen pribadi

Analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang *childfree* di kalangan mahasiswa cukup tinggi. Tingginya persentase mahasiswa yang sudah mengetahui tentang *childfree* sebelum survei ini mengindikasikan bahwa topik tersebut sudah cukup dikenal dan mungkin sering dibicarakan di lingkungan akademis maupun sosial mereka. Kesadaran yang tinggi ini juga bisa mencerminkan paparan informasi yang luas mengenai isu *childfree*, baik melalui media sosial, diskusi akademik, atau sumber informasi lainnya.

Fakta bahwa hanya sejumlah kecil responden yang belum mengetahui tentang *childfree* menandakan bahwa penelitian ini berada di jalur yang tepat untuk mengeksplorasi lebih dalam sikap dan pandangan mahasiswa terhadap isu ini. Tingginya tingkat kesadaran ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan mendalam mengenai persepsi dan sikap mahasiswa, karena sebagian besar responden sudah memiliki pemahaman dasar tentang topik yang dibahas. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mahasiswa di Universitas Negeri Malang, sebagai bagian dari populasi di perguruan tinggi Indonesia, memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi tentang *childfree*. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk melanjutkan analisis terhadap sikap, pandangan, dan respons mereka terhadap konsep *childfree* dalam konteks agama Islam, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Pada pertanyaan kedua, kami memberikan pertanyaan “Apakah orang-orang di sekeliling Anda ada yang melakukan *childfree*?”. Dari pertanyaan tersebut jumlah skor pada variabel ini diperoleh dari responden yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu, ya dan tidak, hasil yang didapatkan diketahui bahwa responden kuesioner yang di sekelilingnya atau di lingkungannya melakukan *childfree* terdapat 11 responden (17,2%) lalu 53 responden (82,8%) di sekelilingnya atau di lingkungannya tidak ada yang melakukan *childfree*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar belum terpengaruh oleh isu tersebut.



Gambar 2: Diagram persentase orang terdekat responden yang melakukan *childfree*

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tentang konsep *childfree* cukup tinggi di kalangan mahasiswa (sebagaimana terlihat dari hasil pertanyaan pertama), penerapan atau popularitas dari gaya hidup ini masih relatif rendah dalam lingkungan sosial mereka. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang mengetahui individu-individu di sekitar mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak. Beberapa faktor mungkin mempengaruhi rendahnya angka ini, termasuk norma budaya dan nilai-nilai agama yang kuat yang mendukung pernikahan dan keluarga sebagai fondasi utama dalam masyarakat Indonesia. Pandangan tradisional tentang keluarga dan keturunan masih sangat dominan, sehingga pilihan untuk menjalani *childfree* belum banyak diadopsi oleh masyarakat luas. Selain itu, hasil ini juga dapat menunjukkan bahwa keputusan untuk menjalani gaya hidup *childfree* mungkin masih dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan harapan sosial dalam lingkungan mahasiswa. Hal ini bisa mencerminkan tekanan sosial yang signifikan untuk mengikuti norma-norma tradisional, serta kurangnya dukungan atau pemahaman terhadap pilihan yang berbeda.

Pada pertanyaan ketiga, kami memberikan pertanyaan “Apakah Anda mendukung orang-orang yang melakukan *childfree*?”. Dari pertanyaan tersebut jumlah skor pada variabel ini diperoleh dari responden yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu, ya dan tidak, hasil yang didapatkan diketahui bahwa responden mendukung orang-orang yang melakukan *childfree* terdapat 19 responden (29,7%) lalu 45 responden (70,3%) tidak mendukung orang-orang yang melakukan *childfree*. Hal ini menunjukkan bahwa *childfree* belum menjadi ancaman di lingkungan UM sebagai tempat dan lokasi penelitian.




Gambar 3: Diagram persentase dukungan responden terhadap orang-orang yang melakukan *childfree*

Analisis ini memberikan wawasan penting tentang sikap dan pandangan mahasiswa terhadap konsep *childfree*. Meskipun ada kesadaran yang cukup tinggi tentang apa itu *childfree*, seperti yang ditunjukkan oleh data sebelumnya, dukungan terhadap pilihan ini masih relatif rendah. Sebagian besar responden tampaknya masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang menganggap pernikahan dan memiliki anak sebagai bagian penting dari kehidupan. Rendahnya tingkat dukungan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, norma sosial dan budaya yang dominan di Indonesia sangat mendukung pembentukan keluarga dengan anak. *Kedua*, pandangan agama, terutama dalam konteks Islam, yang juga menekankan pentingnya keluarga dan keturunan, mungkin mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap *childfree*. *Ketiga*, tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk opini mahasiswa mengenai *childfree*.

Fakta bahwa 70,3% responden tidak mendukung *childfree* menunjukkan bahwa konsep ini belum diterima secara luas di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Malang. Hal ini dapat mencerminkan kekhawatiran atau resistensi terhadap perubahan nilai-nilai tradisional yang mendukung pembentukan keluarga konvensional.

Pada pertanyaan keempat, kami memberikan pertanyaan “Menurut Anda, apakah *childfree* diperbolehkan dalam agama Islam?”. Dari pertanyaan tersebut jumlah skor pada variabel ini diperoleh dari responden yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu, ya dan tidak, hasil yang didapatkan diketahui bahwa menurut responden *childfree* diperbolehkan dalam Islam terdapat 24 responden (37,5%) lalu 40 responden (62,5%) memilih *childfree* tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tentang topik ini menjadi sesuatu yang penting sebagaimana kepastian hukum juga perlu segera dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut, seperti MUI di Indonesia.




Gambar 4: Diagram persentase pengetahuan responden terhadap hukum *childfree* menurut Islam

Analisis ini mengungkapkan beberapa hal penting mengenai pandangan mahasiswa terhadap *childfree* dalam konteks agama Islam. *Pertama*, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

pendapat yang cukup signifikan di kalangan mahasiswa mengenai apakah *childfree* sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun mayoritas responden (62,5%) berpendapat bahwa *childfree* tidak diperbolehkan dalam Islam, ada juga sebagian yang cukup besar (37,5%) yang percaya bahwa *childfree* diperbolehkan. Perbedaan pendapat ini menyoroti pentingnya edukasi yang lebih mendalam mengenai hukum dan pandangan Islam terhadap *childfree*. Banyak mahasiswa mungkin belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dalil-dalil agama yang berkaitan dengan keberlangsungan pernikahan.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan perlunya otoritas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa atau panduan yang jelas mengenai *childfree*. Kepastian hukum dari lembaga-lembaga fatwa yang memiliki otoritas akan sangat membantu dalam memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam mengenai isu ini. Data ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan klarifikasi hukum mengenai *childfree* dalam Islam. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik dan panduan yang jelas dari otoritas agama, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan ajaran agama.

Sampai saat ini para penulis menyimpulkan bahwa dalam Islam menikah tetapi dengan komitmen untuk *childfree* hukumnya tidak diperbolehkan. Menurut pandangan para peneliti, *childfree* diperbolehkan bagi pasangan yang tidak mampu secara biologis untuk bereproduksi. Namun jika mampu secara biologis untuk bereproduksi



Gambar 5: Diagram persentase rencana responden untuk melakukan *childfree* setelah menikah

Pada pertanyaan kelima, kami memberikan pertanyaan “Apakah Anda memiliki rencana untuk melakukan *childfree* setelah menikah?”. Dari pertanyaan tersebut jumlah skor pada variabel ini diperoleh dari responden yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu, ya dan tidak, hasil yang didapatkan diketahui bahwa nantinya responden akan memiliki rencana untuk melakukan *childfree* setelah menikah terdapat 6 responden (9,4%) lalu 58 responden (90,6%) nantinya tidak memiliki rencana untuk melakukan *childfree* setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UM sudah memiliki pandangan ke depan setelah menikah, dilihat dari hasil survei ada yang ingin melakukan, meskipun tidak banyak.

Fakta bahwa hanya 9,4% responden yang mempertimbangkan *childfree* sebagai rencana masa depan menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang konsep ini, penerimaan dan rencana untuk menerapkannya dalam kehidupan pribadi masih sangat terbatas. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk norma sosial dan budaya yang kuat, tekanan keluarga, dan pandangan agama yang mengutamakan pentingnya memiliki anak. Namun, keberadaan sejumlah kecil responden yang mempertimbangkan *childfree* juga menarik untuk dicermati. Meskipun jumlahnya tidak besar, hal ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan di kalangan generasi muda, yang mungkin dipengaruhi oleh paparan terhadap berbagai informasi dan diskusi global mengenai isu-isu keluarga dan pilihan hidup. Ini menunjukkan bahwa meskipun dominan, pandangan tradisional tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya perubahan pandangan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Negeri Malang masih cenderung memilih jalan hidup sebagaimana yang diajarkan agama terkait keberlangsungan keturunan dengan rencana memiliki anak setelah menikah. Namun, adanya sebagian kecil yang mempertimbangkan *childfree* menunjukkan bahwa diskusi tentang pilihan hidup yang berbeda mulai merambah di kalangan akademisi muda. Edukasi dan dialog yang lebih terbuka mengenai berbagai pilihan hidup, termasuk *childfree*, dapat membantu mahasiswa membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara materi tidak ada ayat yang secara jelas melarang pilihan untuk tidak memiliki anak. *Childfree* diperbolehkan dengan dasar hukum nikah yaitu mubah dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jadi *Childfree* tidak termasuk dalam larangan dalam Islam, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya. Meskipun hal tersebut diperbolehkan, hal yang penting untuk dicatat bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang patut disyukuri karena sejatinya anak adalah pemberian Tuhan.

Terdapat kesadaran yang cukup tinggi mengenai konsep *childfree*, penerimaan dan rencana untuk menerapkannya dalam kehidupan pribadi masih sangat rendah di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Malang. Pandangan agama dan nilai-nilai religius memainkan peran besar dalam membentuk sikap mereka terhadap *childfree*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih mendalam dan dialog terbuka untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai pilihan hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merekomendasikan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor *childfree* sebagaimana disebutkan di depan yaitu mengikuti program keluarga berencana, bersenggama secara *'azl* dan *inzal*, dan program lainnya karena *childfree* atau menolak keturunan bukan satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan karena tidak siapan seseorang.

Daftar Pustaka

- Almutiroh, R., Budiyan, N., Mulyanti, N., Sampurna, L., Nur Despriyadi, A., & Azmi, N. (2023). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6948>
- Annur, C. M. (2022, July 13). Pengguna Twitter Didominasi Laki-laki pada 2021 | Databoks. Retrieved April 7, 2023, from databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/pengguna-twitter-didominasi-laki-laki-pada-2021>
- Data Indonesia. (2022). Digital. Retrieved from DataIndonesia.id website: <https://dataindonesia.id/Digital/detail/remaja-paling-banyak-gunakan-internet-di-indonesia-pada-2022>
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fadhilah, E. (2021). Childfree dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/http://10.0.81.149/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Fauzan, A. (2022). Childfree Perspektif Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 11(No.1), 1–10. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>
- Fitriyani, A. N. (2023). *Pasangan Childfree di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syari'ah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hadi, A., Khotiimah, H., & Sadari. (2022). Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 647–652. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225/946>

- Hayati, I. (2023, February 9). Mengenal Sosok Gita Savitri dan Sederet Kontroversinya di Media Sosial. Retrieved April 7, 2023, from Tempo website: <https://seleb.tempo.co/read/1689611/mengenal-sosok-gita-savitri-dan-sederet-kontroversinya-di-media-sosial>
- Kompasiana.com. (2023, February 9). Adakah Kaitan Child Free dengan Awet Muda? Retrieved April 7, 2023, from KOMPASIANA website: <https://www.kompasiana.com/agungatv/63e4a791c3ce1f7d29327862/adakah-kaitan-child-free-dengan-awet-muda>
- Mubarak, J. S., Kulsum, E. M., & Darmalaksana, W. (2022). Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 270–282. Retrieved from <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/571/378>
- Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- Pangestu, F. N. N., & Jenuri, J. (2023). FENOMENA CHILDFREE PADA KELUARGA MILENIAL DALAM PANDANGAN ISLAM: KONTROVERSI ATAU SOLUSI? *Tahdzīb Al-Akhlāq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/tahdzib.v6i2.3412>
- Tamir, C., Connaughton, A., & Salazar, A. M. (2020, July 20). Is Belief in God Necessary for Good Values? Global Survey on Religion and Morality. Retrieved from Pew Research Center's Global Attitudes Project website: <https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/>